



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967**

NOTULEN FGD EITI

Hari/Tanggal	:	Senin, 26 Oktober 2015
Waktu	:	09.30 WIB – Selesai
Tempat	:	Hotel Morrissey, Jakarta
Agenda	:	Usulan Scoping Study untuk Penyusunan Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2014
Peserta Rapat Pemerintah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Perekonomian, Deputi III, diwakili : Andi Novianto2. SKK Migas, diwakili : Selvi3. Dispenda Kalimantan Timur, diwakili : Djoni Topan4. BPKP, diwakili : Endang Martiwi, Sri Madihas Tuti5. Ditjen Anggaran, diwakili : Erman Jaya Kusuma
Asosiasi Industri dan Perusahaan	:	<ol style="list-style-type: none">1. IAGI, diwakili : Sofyadi R2. IPA, diwakili : Mahal Rivero, Marjoliyn W
Masyarakat Sipil	:	<ol style="list-style-type: none">1. PWYP, diwakili : Aryanto, Dewi Yuliandini H, Elizabeth2. Article 33 Indonesia, diwakili : Andhika P
Bank Dunia	:	Nat Adams
Sekretariat EITI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Edi Effendi Tedjakusuma2. Ronald Tambunan3. Agus Trianto4. Tri Wicaksono5. Doni E6. Aniesya Sefia Anggraeni

A. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Bpk. Edi Effendi Tedjakusuma, Team Leader EITI Indonesia. Beberapa hal yang disampaikan Bpk. Edi Effendi Tedjakusuma, adalah :

- Agenda pada hari ini membahas usulan scoping study untuk penyusunan pelaporan EITI Indonesia tahun 2014. Terdapat 2 (dua) acuan dalam penyusunan yang pertama EITI Standard 2013 dan yang kedua kita menyusun scoping study untuk dijadikan dasar TOR, kedua hal tersebut yang akan dijadikan acuan Independent Auditor untuk menyusun laporan EITI tahun 2014.
- Rapat hari ini bertujuan untuk meminta masukan, setelah 2 (dua) kali kami mengadakan diskusi seperti ini yang dihadiri tim pelaksana dan tim teknis. Pada hari ini akan ada 3 (tiga) pembicara yang akan memberi masukan, tetapi diluar dari ketiga pembicara kami meminta agar seluruh peserta dapat memberikan masukan sehingga laporan tersebut

bukan hanya sekedar sebagai laporan kepada EITI International tetapi juga bermanfaat bagi kita semua.

Sambutan Bpk. Andi Novianto

- Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Bapak/Ibu sekalian untuk penyusunan laporan EITI tahun 2014, seperti yang telah kita bahas beberapa kali pada laporan tahun 2012-2013 scoping study dibuat oleh EY, khusus untuk laporan tahun 2014 akan menerima masukan dari Bapak/Ibu sekalian.
- Scoping study ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya sebagai kepentingan untuk laporan pada EITI International.

B. Pemaparan, Tanggapan, Masukan dan Pembahasan

Pemaparan Standard EITI 2013 oleh Bpk. Ronald Tambunan

- EITI Principles terbentuk pada tahun 2003, terdapat 12 prinsip yang disepakati oleh negara yang berkeinginan untuk melakukan transparansi disektor ekstraktif (migas, mineral dan batubara).
- Perkembangan selanjutnya pada tahun 2005 dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang sudah disepakati pada tahun 2003 terbentuklah EITI Criteria and Sourcebook, terdapat 6 kriteria yang menjadi acuan negara-negara yang berkomitmen untuk melakukan transparansi.
- Pada tahun 2008 terbentuk EITI Validation Guide.
- Tahun 2011 setelah apa yang telah disepakati dari tahun 2003-2008 maka terbentuk EITI Rules and Validation Guide, inilah yang menjadi acuan Indonesia pada waktu Indonesia menyusun laporan yang pertama dan yang kedua, dimana pada tahun 2010 Indonesia berkomitmen untuk melakukan transparansi.
- Hasil evaluasi validasi terhadap laporan 2009 pada tahun 2010 ternyata Indonesia dinyatakan masih belum bisa menjadi negara compliance, setelah menyusun laporan yang kedua pada tahun 2011 akhirnya Indonesia dinyatakan menjadi negara compliance, setelah itu kita diminta untuk menyusun laporan tahun 2012 yang digabung dengan laporan 2013 yang mengacu pada EITI Standard tahun 2013.
- Mekanisme rekonsiliasi pelaporan EITI tahun 2011 dilakukan oleh rekonsiliator independent hal tersebut merupakan salah satu ketentuan dari EITI requirement. Proses tersebut diawasi oleh multi-stakeholder group dimana harus terdiri dari unsur-unsur pemerintah, LSM dan juga industri.
- EITI Standard 2013 terdapat informasi kontekstual, hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar EITI Standard 2011 dengan 2013, di dalam informasi kontekstual ini sudah mencakup seluruh rantai nilai dari industri ekstraktif, yaitu :
 - a. **Legal framework** and fiscal regime (kerangka legal dan rezim fiskal).
 - b. Contribution of the extractive sector to the economy (besaran kontribusi sector ekstraktif pada ekonomi).
 - c. **Production data** (data produksi).
 - d. **State participation** (role of SOEs, SOE social expenditures, ownership of assets) (peran BUMN/D, pembayaran sosial, kepemilikan aset).
 - e. **Distribution of revenues** (distribusi pendapatan).
 - f. **License holders, license awards and transfers** (kepemilikan ijin, proses dan transfer).
 - g. **Beneficial ownership** (recommended) (beneficial ownership).
 - h. **Production contracts** (encouraged) (kontrak produksi).

Bpk. Edi : Saya bersama Bpk. Andi baru saja menghadiri board meeting di Swiss, dimana penyusunan laporan 2012-2013 kita masih menghadapi beberapa kesulitan akan tetapi dalam diskusi tersebut ada upaya untuk merevisi lagi. Untuk saat ini menjelaskan terlebih dahulu apakah itu EITI Standard dan apa manfaatnya untuk kita, baru setelah itu apabila mau lebih diperketat lagi dilihat lagi kedepannya.

Masukan dari Ibu Selvi (SKK Migas)

- Masukan yang akan saya sampaikan hanya dari sektor Migas, karena saya kurang memahami konstruksi pengelolaan sektor Minerba sehingga tidak ada masukan yang dapat kami sampaikan. Dalam industri Migas, karena saya cukup lama di SKK Migas

mungkin bisa sedikit paham terkait beberapa kendala kami dalam penyusunan laporan EITI 2012-2013 yang mengacu pada EITI Standard 2013 yang dipersyaratkan.

- Pada penyusunan laporan EITI tahun 2010-2011 memang ada perbedaan dengan penyusunan laporan EITI 2012-2013 dimana banyak sekali penambahan terutama disisi laporan kontekstual dimana pada tahun sebelumnya tidak dipersyaratkan, sebetulnya hal tersebut memperbaiki laporan EITI secara keseluruhan. Pada laporan sebelumnya hanya melakukan rekonsiliasi dari sisi angka (berapa yang dihasilkan oleh kontraktor, apakah yang diterima pemerintah sama dengan yang dihasilkan oleh kontraktor) namun di laporan tahun 2012-2013 selain dari sisi revenue tersebut diperkaya dengan laporan kontekstual dimana membahas dari mulai proses lelang sampai nanti setelah dihasilkan akan diapakan.
- Laporan kontekstual ini baru pertama kali ada sehingga didalam penyusunannya kita mengalami beberapa kendala, karena beberapa informasi yang diminta secara peraturan yang ada saat ini di negara kita memang data-data tersebut tidak diperkenankan untuk dibuka kepada masyarakat secara umum. Salah satunya adalah kontrak yang memang tidak dapat dibuka kepada masyarakat secara umum, kemudian titik koordinat suatu wilayah kerja, untuk mengetahui titik koordinat suatu wilayah kerjatermasuk data-data yang terhubung didalamnya itupun masih diatur oleh peraturan pemerintah sehingga penggunaan data itu harus berbayar dan sampai saat ini belum ada peraturan dimana untuk mengambil data tersebut secara gratis.
- Akan ada beberapa terobosan pemerintah sebagai upaya menarik investor dalam sektor migas yaitu salah satunya mendapatkan data yang tadinya berbayar menjadi gratis dan penyediaan lahan kepada kontraktor, dimana salah satu kendala dalam sektor Migas itu adalah kendala perijinan lahan yang cukup memakan waktu bagi kontraktor.
- Masukan untuk laporan EITI 2014-2015 menunjuk pada PP No. 9 tahun 2012 terkait jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM, usulan saya disitu terdapat *firm commitmen* yaitu penalti yang diberikan kepada kontraktor apabila mereka tidak dapat melaksanakan komitmen dalam 3 tahun pertama maka mereka harus membayar sejumlah komitmen yang tidak dilaksanakan, jadi apabila mereka hanya mengerjakan pengeboran 1 sumur, maka mereka harus mengganti dengan uang jumlah sumur yang tidak mereka kerjakan kepada pemerintah, namun data ini tidak bisa kita rekonsiliasi karena bersifat *unilateral*. Kedua menunjuk kepada PMK No. 135 tahun 2009 terkait Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasala Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama, di pasal 4 dinyatakan bahwa semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum negara, kadang-kadang aset kegiatan Migas digunakan oleh pihak lain (pihak diluar kontraktor di industri hulu) sehingga mereka dikenakan sewa ke kas negara. Kedua pernyataan ini cukup signifikan setiap tahunnya.
- Dari sisi kontekstual saya melihat banyak sekali tuntutan dari sisi pemerintah untuk menyediakan data-data, sehingga saya berharap EITI ini dapat membantu industri kami jadi lebih baik kedepannya.
- Setelah 5 tahun penyusunan laporan EITI, kita belum memperlihatkan profile produksi dan investasi, profile distribusi revenue, kegiatan eksplorasi dan hambatan-hambatan (peranan daerah untuk mendukung kegiatan eksplorasi), peranan investasi kegiatan usaha hulu migas sebagai pendorong sektor ekonomi lainnya (informasi TKDN, tenaga kerja, dll) dimana gambaran tersebut juga cukup penting untuk dipahami.
- Terkait dengan dana Abandonment And Site Restoration (ASR) Fund, dimana sejak tahun 2012 dana tersebut dimintakan oleh SKK Migas untuk dimasukkan ke bank nasional dan ini memberikan efek yang cukup bagus di industri Migas, hal seperti itu yang perlu kita cantumkan di laporan 2012-2013.
- Mengenai Participating Interest, PP 35 Tahun 2004 pasal 34 KKKS Menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sejak disetujui nya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja. Saya berfikir hal tersebut perlu diinformasikan secara spesifik bagaimana proses PI tersebut, karena ada masa kadaluarsa, dll, kemudian juga apa yang harus mereka siapkan.
- Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Saya kira informasi ini cukup menarik untuk dimasukkan kedalam laporan EITI 2014.

Masukan dari Bpk. Djoni Topan (Dispenda Kalimantan Timur)

- Perizinan dan kontrak, Perizinan di Tingkat Pemerintah Daerah yang potensial menimbulkan praktek korupsi dan menghambat investasi. Apabila memang menghambat, perizinan apa dan dimana perlu dijelaskan agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah.
- Kontrak PKP2B Generasi I (Lumpsum Payment) – Kontrak No. J2/Ji DU/40/82 tanggal 14 September 1982.
Pasal 11 butir 11.2 point iii menyatakan bahwa :luaran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pajak-pajaklainnya, imbalan atau pembayaran dalam bentuk pembayaran tahunan sekaligus, jumlahnya hanyalah sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu dolar AS) atau setara dalam rupiah setiap tahun yang dimulai sejak periode konstruksi. Angka US \$ 100.000 didasarkan pada nilai tukar dolar tahun 1982 dan harus disesuaikan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan dengan deflator yang diterbitkan oleh International BRD. Hal tersebut tidak tersosialisasikan dan terbuka sehingga merugikan.
- Pengaturan operasional pengumpulan royalti dan pajak, Self Assesment System, perhitungan kewajiban diserahkan sepenuhnya kepadawajib bayar. Kelemahan Self Assesment, perlu adanya kesadaran dan kejujuran yang tinggi. Prasyarat Self Assesment, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting, dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan.
- Rekonsiliasi Bukti Setor Royalti, pasca UU No. 23 menarik kewenangan Kab/Kota ke Provinsi tanpa mas aperialihan ini bermasalah karena pemerintah provinsi tidak memiliki aparatur di daerah sehingga banyak yang belum teridentifikasi.
- Pada pertambangan terdapat aplikasi Simponi (Sistem Pembayaran PNBPN Online) tapi ini masih bermasalah, di kas negara ada, tapi di ESDM belum ada datanya, di kas Negara tidak ada, tapi di ESDM sudah ada datanya. Sehingga aplikasi ini belum menjawab kebutuhan.
- Manajemen pendapatan, masih maraknya praktek mafia migas hingga saat ini. Pelakunya lihai memanfaatkan banyak celah terbuka dalam proses lifting migas untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Ironisnya, padahal pada proses *lifting* inilah negara menerima pendapatan dari kegiatan hulu migas sehingga *lifting* migas merupakan tolok ukur utama kinerja industri hulu migas. Jika proses *lifting* migas tidak transparan apalagi efisien, bisa dipastikan kas negara dari sektor migas juga akan berkurang.
- Potensi kekurangan DBH royalti bagian Provinsi Kalimantan Timur, besaran royalti yang disetor tergantung dari volume dan kalori, jika volume kecil dan kalori rendah royalti akan kecil.
- Latar belakang dibentuk EITI, pada saat rakyat dan masyarakat lokal tempat lokasi SDA tersebut cenderung miskin dan hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk, para penguasa Negara dan segelintir elit Negara tersebut cenderung hidup mewah dan diluar batas kewajaran. Bukan hanya sekedar transparansi, tetapi juga masalah distribusi (keadilan antar daerah dan keadilan antara pusat dan daerah).
- Bagi Hasil SDA terutama Migas belum memberikan rasa keadilan terutama bagi daerah penghasil jika dibandingkan dengan bagian pusat (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur bagi hasil minyak bumi dan gas bumi (15,5 dan 30,5 persen bagi daerah) dan bahkan jika dibandingkan dengan bagian daerah Papua dan NAD. (70 daerah 30 pusat).
- Kami memberi masukan laporan EITI kedepan tidak hanya memenuhi kewajiban tetapi merupakan rekomendasi yang dapat digunakan baik oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola terkait dengan perizinan yang katanya potensial menimbulkan praktek korupsi dan menghambat investasi. Kedua, adanya transparansi (antara pusat dan daerah) hak daerah memang sesuai dengan kewajiban perusahaan.

Masukan dari Bpk. Erman Jaya Kusuma (Dit. PNBPN, Ditjen Anggaran, Kemenkeu)

- Dalam laporan EITI terdapat laporan kontekstual dan rekonsiliasi untuk industri ekstraktif Sumber Daya Alam (mineral dan migas), di dalam laporan kontekstual perlu kita jelaskan

perbedaan yang spesifik sehingga masing-masing daerah memahami bahwa hal tersebut adalah kebijakan dari pemerintah.

- Pada sektor Migas, terkait dengan bagi hasil dari *offshore* bukan *onshore* (wilayahnya 1mil-5mil kewenangan Kabupaten, 5mil-12mil kewenangan Provinsi, 12mil-200mil kewenangan Pemerintah Pusat), hal tersebut juga harus dijelaskan dalam laporan kontekstual sehingga Provinsi dan Kabupaten dapat melihat dengan jelas pembagian wilayahnya.
- Pada sektor Minerba, harus dibedakan karena apabila informasinya berbeda keseluruhannya juga akan berbeda, antara IUP (dilakukan oleh daerah) dan PKP2B (terpusat). IUP ditentukan berdasarkan PP (royalti & tarif), sedangkan PKP2B ditentukan berdasarkan Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB). Sehingga kita harus menjelaskan didalam laporan kontekstual bagaimana prosedur administratif terkait dengan Minerba, karena didalam laporan kontekstual tersebut masih belum jelas.
- Saya kurang sepekat dengan keterkaitan *Signature Bonus* dan *Firm Commitment* itu adalah hasil Pemerintah Pusat yang tidak dibagi hasilkan, walaupun dalam laporan kontekstual mau disebutkan maka harus diperjelas bahwa hal tersebut bukan hak dari Pemerintah Daerah melainkan hak Pemerintah Pusat.
- Apakah dalam rekonsiliasi tersebut menyebutkan mana yang dibagikan ke Pemerintah Pusat dan mana yang dibagikan ke Pemerintah Daerah karena harus jelas agar tidak ada salah paham.
- Apakah di laporan 2014 nanti akan memberikan Scoping tambahan, agar kita dapat lebih hati-hati dalam penyajian laporan, jangan sampai kita menyajikan laporan tetapi informasinya tidak cukup jelas.

Tanggapan Bpk. Edi :

- Saya kira Bpk. Erman lebih banyak menyoroti dari sisi penerimaan, sekedar penjelasan di laporan EITI tentang royalti itu semua sudah dijelaskan dari tahun sebelumnya, dan juga tentang dana bagi hasil beberapa yang relevan akan kita masukan tapi bukan di laporan kontekstual tetapi di rekonsiliasi sehingga dasar perhitungannya seperti apa itu ada.
- Masukan dari Bpk. Djoni Topan, saya kira masukannya lebih kepada usulan perbaikan regulasi, hal tersebut tidak terlalu berkaitan dengan EITI Standard, tapi untuk perbaikan regulasinya untuk ke depannya apabila memang itu memberatkan menurut saya tidak perlu dimasukan ke dalam laporan akan tetapi kalau memang itu penting untuk didiskusikan silahkan saja untuk dimasukan ke dalam laporan.

Masukan dari Bpk. Soeyadi Roezin (IAGI) :

- Perbedaan angka lifting dengan angka produksi yang mengalami pengurangan bervariasi jumlahnya.
- Produksi batubara tidak ada yang tahu berapa produksi batubara, setelah di cek oleh APBI perbedaannya sangat signifikan, perbedaan angka tersebut berasal dari permainan tanpa ijin.
- Kontrak yang tidak terbuka.

Masukan dari Bpk. Aryanto (PWYP) :

- Banyak hal yang mekanismenya tidak sampai secara baik kepada publik sehingga timbul persoalan, saya jadi membayangkan laporan EITI kedepan bentuknya akan berbentuk banyak buku karena akan menjadi sangat menarik apabila dibahas satu per satu. Dari sisi kontrak saja yang Migas dan Minerba itu sudah berbeda.
- Aturan Scoping adalah selelemah-lemahnya iman adalah standard EITI 2013, apabila untuk perbaikan tata kelola diluar standard EITI kenapa tidak ditransparansikan sebagai ujung dari tujuan laporan EITI.
- Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan antara MSG terkait beberapa hal, saya pikir perlu ada diskusi khusus dimana Sekretariat dapat memfasilitasi isu-isu khusus (kontrak, titik koordinat, data produksi) tersebut.

Tanggapan Bpk. Edi :

Saya tidak sependapat selemah-lemahnya iman adalah EITI Standard, menurut saya selemah-lemahnya iman adalah kepentingan nasional, EITI Standard adalah sebuah alat.

Masukan dari Ibu Marjolyn (IPA)

- Akhir-akhir ini banyak sekali review dari peraturan-peraturan dan banyak adanya perubahan, jadi tolong dicantumkan yang terbaru.
- Untuk menjawab pertanyaan Bpk. Djoni Topan, kami dari segi K3S bekerjasama sangat erat dengan SKK Migas dalam hal pelaporan produksi, lifting, cost recovery dan itu cukup rumit. Jadi apabila meminta kita untuk memberi tahu berapa bagian Pemerintah Daerah itu diluar wewenang kami, apabila ada kewajiban yang perlu kita bayar langsung disetorkan ke kas negara.

Tanggapan dari Bpk. Edi :

Saya kira untuk bagi hasilnya bisa dijawab oleh Bpk. Erman. Tapi isu tersebut untuk rekomendasi, tetapi bukan rekomendasi laporan EITI tetapi khusus tentang regulasi dikarenakan adanya perbedaan antar Provinsi.

Masukan dari Ibu Endang (BPKP)

- Menurut Bpk. Djoni tadi ada kontrak yang tidak transparan, itu bukan kontrak PST tetapi kontrak KPS, kalau itu seharusnya mengetahui karena dikerjakan juga dengan orang-orang setempat.
- Tentang produksi dan lifting, sepanjang kami memeriksa/BPKP Audit (sample tidak sleuruh KPS) tidak pernah ada perbedaan antara produksi dan lifting (cukup clear).

Pertanyaan dari Bpk. Edi :

Kalau hasil kajian-kajian BPKP itu boleh dibuka atau tidak, karena di EITI Standard 2013 terdapat isu perbedaan antara regulasi dengan pelaksanaannya, karena yang mengetahui pelaksanaannya yang pasti adalah pemain dan kajian dari BPKP dan sebagainya.

Tanggapan dari Ibu Endang

Bisa tetapi harus membuat surat secara resmi.

Masukan Bpk. Djoni Topan

Saya ingin meluruskan saja sebagaimana diawal tadi saya menyampaikan catatan bukan usulan apabila dapat dijadikan rekomendasi tentu akan menjadi lebih baik. Persoalan hak Pemerintah, kalau hak Pemerintah diyakini telah sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban perusahaan tentu daerah akan ikut mendapat imbasnya, tentu semua hak Pemerintah tersebut berasal dari produksi, maksud saya Pemerintah telah meyakini angka sebagai hak yang diterima dan berarti sudah tidak ada masalah.

C. HASIL FGD

Kesimpulan dari hasil Usulan Scoping Study untuk Penyusunan Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2014, yaitu :

1. Laporan EITI yang sudah berjalan dari tahun ke tahun, diharapkan dapat membantu perbaikan tata kelola khususnya di Pemerintah Pusat & Daerah dan perkembangan industri baik Migas maupun Minerba kedepannya.
2. Masukan dari industri Migas agar dapat memperlihatkan profile produksi dan investasi, profile distribusi revenue, kegiatan eksplorasi dan hambatan-hambatan (peranan daerah untuk mendukung kegiatan eksplorasi), peranan investasi kegiatan usaha hulu migas sebagai pendorong sektor ekonomi lainnya (informasi TKDN, tenaga kerja, dll) dimana gambaran tersebut juga cukup penting untuk dipahami. Peraturan Menteri ESDM No. 15

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, informasi tersebut cukup menarik untuk dimasukkan kedalam laporan EITI 2014.

3. Masukan dari Pemerintah Daerah agar laporan EITI kedepan tidak hanya memenuhi kewajiban tetapi merupakan rekomendasi yang dapat digunakan baik oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola terkait dengan perizinan yang katanya potensial menimbulkan praktek korupsi dan menghambat investasi. Kedua, adanya transparansi (antara pusat dan daerah) hak daerah memang sesuai dengan kewajiban perusahaan.
4. Pada laporan EITI 2014 nanti agar lebih hati-hati dalam penyajian laporan, jangan sampai kita menyajikan laporan tetapi informasinya tidak cukup jelas.
5. Semua masukan, baik itu berupaya untuk perbaikan regulasi dan tata kelola yang tidak terlalu berkaitan dengan EITI Standard akan dijadikan sebagai rekomendasi selama hal tersebut tidak memberatkan dalam hal penyediaan informasi dan datanya.

Jakarta, Oktober 2015

Mengetahui,

A.N. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

ttd

Andi Novianto
Asisten Deputi Produktivitas Energi